



PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 903-236-199 Tanggal 8 Juni 1999 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Padang Panjang Tahun Anggaran 1999/2000;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 2 Tahun 1999 Tanggal 24 April 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD-PP/X/1999 Tanggal 30 Oktober 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 11 Februari 1999 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
2. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 24.544.855.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.914.987.026,88 sehingga menjadi Rp. 27.459.842.026,88,-
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 24.544.855.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.914.987.026,88 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 27.459.842,026,88 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Perubahan..... | Rp. 13.410.843.900,- |
| Bertambah..... | Rp. 1.012.486.526,88,- |
| Belanja Rutin setelah perubahan..... | Rp. 14.423.330.426,88,- |
- b. Belanja Pembangunan sebelum :
- | | |
|--|----------------------|
| Perubahan..... | Rp. 11.134.011.100,- |
| Bertambah..... | Rp. 1.902.500.500,- |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan..... | Rp. 13.036.511.600,- |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian UKP Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 1.509.552.000,- bertambah sejumlah Rp. 67.134.000,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 1.576.686.000,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian UKP Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp. 1.509.552.000,- bertambah sejumlah Rp. 67.134.000,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 1.576.686.000,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal Januari 2000


WALIKOTA PADANG PANJANG,



YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



ZARHISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR